

## Perusahaan Tambang Kabur Tanpa Reklamasi



Sumber: <https://kompasiana.com>

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan perusahaan tambang dan kegiatan usaha minerba dengan izin bupati adalah yang paling banyak melanggar ketentuan rehabilitasi galian bekas tambang. Wapres mengatakan luas lahan bekas galian tambang yang tidak direklamasi dan direhabilitasi oleh pemilik usaha menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Jumlah perusahaan yang melanggar ketentuan rehabilitasi tersebut ada ribuan.

Kewajiban bagi perusahaan untuk merehabilitasi daerah bekas tambang sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Pertambangan Batubara. Regulasi tersebut juga sudah diperkuat dengan Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Minerba. Namun, jumlah dan luas lahan bekas galian tambang yang masih dibiarkan menganga semakin luas hingga berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

"Di undang-undang itu jelas, dia (pengusaha tambang) harus mereklamasi, ada dana jaminannya. Tapi ada juga (usaha tambang) di daerah, yang diterbitkan oleh gubernur dan bupati, itu tidak jalan zaman dulu. Jadi harus ada sanksi karena merusak lingkungan yang tidak direhabilitasi ini," katanya.

Di daerah Kabupaten Barito Timur (Bartim) terdapat 15 bekas tambang yang tidak direklamasi. Dua bekas tambang yang tidak diuruk dibiarkan dipenuhi air. Salah satu warga Dusun Karisik mengatakan di dusunnya hanya merasakan kebisingan, debu, keruhnya air sungai, hingga bekas tambang yang belum direklamasi. Bupati Bartim, Ampera AY Mebas tidak menampik masih ada beberapa perusahaan yang tidak memperhatikan kewajiban mereklamasi bekas tambang. Pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak, karena mulai tahun 2014 sesuai kewenangan tambang sudah diambil alih provinsi. Termasuk jaminan reklamasi.

Salah satu yang menjadi kewajiban perusahaan pertambangan tertuang dalam Pasal 96 ayat c UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, yaitu mereklamasi lahan tambang. Kemudian kewajiban ini diikat dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

### Sumber berita:

1. kalteng.antaranews.com, *Tambang Dengan Izin Bupati Dinilai Paling Banyak Langgar Rehabilitasi*, Rabu, 24 Juli 2019.
2. [www.borneo24.com](http://www.borneo24.com), *Perusahaan Tambang Kabur Tanpa Reklamasi Bupati Barito Timur Angkat Bicara*, Senin, 22 Juli 2019.

### Catatan:

- Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, ekspolrasi studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta

kegiatan pasca tambang. Reklamasi dan pasca tambang merupakan bagian dari pengelolaan pertambangan dalam rangka rehabilitasi lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang N. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan batu Bara, Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Kegiatan pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

- Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berkewajiban melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang. Pasal 99 Undang-Undang Mineral dan Batubara mengatur bahwa setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. Permohonan pengajuan persetujuan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi. Rencana reklamasi paling sedikit memuat:

1. Tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang.
2. Rencana pembukaan lahan.
3. Program reklamasi terhadap lahan terganggu yang meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang bersifat sementara dan/ atau permanen.
4. Kriteria keberhasilan meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir.
5. Rencana biaya reklamasi terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung Reklamasi dan pascatambang terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode penambangan terbuka dan penambangan bawah tanah.

- Dalam rangka menjamin kegiatan reklamasi, Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan:

1. Jaminan reklamasi

- a. Jaminan reklamasi tahap eksplorasi

Jaminan reklamasi pada bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka. Penempatan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- b. Jaminan reklamasi tahap operasi produksi

Jaminan reklamasi tahap operasi produksi dapat berupa:

- 1) rekening bersama pada bank pemerintah;
- 2) deposite berjangka pada bank pemerintah;
- 3) bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau
- 4) cadangan akuntansi

Penempatan jaminan reklamasi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi disetujui oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

2. Jaminan pascatambang.

Jaminan pascatambang ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui. Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk melaksanakan pascatambang.